



**PUTUSAN**

**NOMOR: 27/G/2015/PTUN-JPR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara: -----

Nama : **NANO KARSONO**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Belut Waena RT.02/RW 02 Kelurahan Waena Distrik  
Heram Jayapura ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada:

1. B. WAHYU HERMAN WIBWO, S.H.; -----

2. Drs. PEPALEM KEMBAREN, S.H. ; -----

3. SHARON W FAKDAWER, S.H.; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “ B. WAHYU H WIBOWO, S.H & REKAN ” dan ; -----

1. ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H. ; -----

2. MARTHEN LUTHER LIE, S.H., ; -----

3. ARUL H SIMPAJO, S.H ; -----

4. KHOIRUL ANAM, S.H ; -----

5. ISNAIN YEUBUN, S.H ; -----

6. ENDANG SUHARIYATI, S.H ; -----

7. MATHEUS MAMUN SARE, S.H ; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Assisten advokat/Penasihat hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “ B. WAHYU H WIBOWO, S.H & REKAN ”, beralamat Jalan Ondikleu 18 Perumnas I Waena

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor: 27/G/2015/PTUN Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

----- **M E L A W A N** : -----

**1. REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH** Tempat Kedudukan : Jalan Raya Sentani Abepura, Kota Jayapura, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **REHABEAM MOFU, S.H, M.H., VICTOR TH. MANENGKEY, S.H, M.H., DECKY D.A. WOSPAKRIK, S.H, M.H.,** Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Dosen) pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, berkantor di Kampus Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Waena Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2133 / UN20 / HK/2015, tanggal 11 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

**2. OVIANINGSIH, S. Sos,** Kewarganegaraan beralamat Jalan Belut Waena RT. 002 / RW. 002 Kelurahan Waena distrik Heram Kota Jayapura, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **BETHSIE PESIWARISSA, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Karang Waena (belakang PTUN), Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/PEN.MH/2015/PTUN-JPR., tanggal 06 November 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ; -----

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara Nomor: 27/PEN-PP/2015/PTUN-JPR., tanggal 09 November 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan pada hari Senin, tanggal 16 November 2015; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : PEN-HS/2015/PTUN.JPR., tertanggal 30 November 2015 Tentang hari dan tanggal Persidangan ;-----
4. Telah membaca surat Putusan Sela Nomor : 27/G/2015/PTUN-JPR, tanggal 21 Desember 2015 Tentang Sikap Majelis Hakim atas permohonan Intervensi dari pihak Ketiga ; -----
5. Telah membaca berkas perkara Nomor : 27/G/2015/PTUN.JPR. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya dan memeriksa bukti-bukti surat-surat dan Saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan ;

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2015 telah mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 05 November 2015 dengan register perkara Nomor : 27/G/2015/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 November 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah *Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat dengan 15/SKL/WHY/IV/2015 Perihal Mohon diproses sesuai sesuai aturan yang berlaku tertanggal 30 April 2015 ;* -----

Adapun hal-hal yang menjadi alasan Hukum maupun dasar-dasar Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

### **OBYEK GUGATAN**

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam TERGUGAT yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PENGGUGAT dengan Nomor 15/SKL/WHY/IV/2015 Perihal Mohon diproses sesuai aturan yang berlaku, surat tertanggal 30 April 2015.

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **TENGGANG WAKTU**

Bahwa TERGUGAT mengetahui adanya Obyek Gugatan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 30 April 2015 berdasarkan tanda terima surat yang diterima dan ditanda tangani oleh salah satu pegawai dari TERGUGAT pada tanggal 6 Mei 2015 dengan demikian waktu mengajukan gugatan ini telah memenuhi persyaratan tenggang waktu seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **DASAR GUGATAN**

1. Bahwa PENGGUGAT mendapat panggilan resmi dari Pengadilan Agama Jayapura untuk menghadiri persidangan tertanggal 3 Juni 2014 di Pengadilan Agama dalam Gugatan Cerai yang diajukan oleh Oviangingsih, S.Sos adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil pada kantor TERGUGAT dimana PENGGUGAT adalah suami sah dari Oviangingsih, S.Sos telah menikah pada tanggal 13 Mei 1996 di Abepura dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Abepura dengan kutipan Akta Nikah nomor 35/18/V/1996, pada persidangan resmi di Pengadilan Agama dengan nomor register 134/Pdt.G/2014/PA-Jpr telah diajukan Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Oviangingsih, S.Sos.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Oviarningsih,S.Sos dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk melanjutkan proses gugatan perceraian dengan register nomor 134/Pdt.G/2014/PA-Jpr, karena TERGUGAT telah mengeluarkan surat resmi menjawab permintaan ijin bercerai dari Oviarningsih,Sos tidak dikabulkan berdasarkan surat dengan nomor 1135/UN20.3.1/KP/2014 tanggal 17 April 2014
3. Bahwa berdasarkan putusan nomor 134/Pdt.G/2014/PA-Jpr pada pertimbangan hukum halaman 28 disebutkan antara lain:“...*PENGGUGAT (Oviarningsih,S.Sos)di persidangan tanggal 1 Juli 2014 secara lisan telah menyatakan siap menanggung resiko yang mungkin timbul akibat perceraian dan disusul dengan menyerahkan surat pernyataan tanggal 12 Mei 2014 pada persidangan tanggal 19 Agustus 2014 yang isinya siap menerima konsekuensi yang timbul akibat perceraian ini, sehingga bila terjadi pelanggaran atas perceraian yang dilakukan oleh PENGGUGAT, maka sebagai akibat hukumnya/sanksinya dipertanggung jawabkan sendiri oleh PENGGUGAT dihadapan pejabat/instansinya...dst*”
4. Bahwa perkara gugatan perceraian antara PENGGUGAT dan Oviarningsih,S.Sos yang telah diputuskan di Pengadilan Tinggi Agama dan perkara tersebut saat ini sedang diproses di Mahkamah Agung RI.
5. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat secara resmi kepada TERGUGAT yang dalam perkara ini menjadi obyek gugatan dan diterima oleh salah satu pegawai TERGUGAT pada tanggal 6 Mei 2015 dan surat obyek gugatan juga dikirimkan kepada Pembantu Rektor I Uncen, Pembantu Rektor II Uncen, Pembantu Rektor III Uncen, Kepala BAUK Uncen.
6. Bahwa PENGGUGAT secara khusus telah mengirim surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikirim melalui pos tercatat pada

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2015 dan PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah menerima surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan nomor 2868/E1.3/KP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 dengan isi surat antara lain pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meminta klarifikasi dari TERGUGAT terhadap kebenaran pengaduan tersebut, **sekaligus mengambil langkah langkah penyelesaian sesuai ketentuan.**

Bahwa surat yang telah diterima oleh PENGGUGAT ternyata tidak diberikan reaksi apapun oleh TERGUGAT atas surat nomor 2868/E1.3/KP/2015 tertanggal 26 Mei 2015.

7. Bahwa PENGGUGAT telah menunggu sekian lama ternyata TERGUGAT tidak memproses surat obyek gugatan, karena pegawai bernama Oviarningsih,S.Sos secara tegas membuat surat pernyataan tertanggal 12 Mei 2014 pada persidangan gugatan perceraian dalam perkara nomor 134/Pdt.G/2014/PA-Jpr dan ternyata TERGUGAT tidak mengambil tindakan sanksi hukum telah terjadi pelanggaran salah satu pegawai TERGUGAT yang bernama Oviarningsih,S.Sos terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1) berbunyi:  
"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat".
- b. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 15 ayat (1) berbunyi:  
"Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan pasal 2 ayat (1) ayat (2), **PASAL 3 AYAT (1)** Pasal 4 ayat (1) Pasal 14 tidak melaporkan perceraian nya dalam jangka waktu selambat lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam waktu selambat lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.

- c. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri pada Bab III tentang Hukuman Disiplin pasal 6 ayat (4) adalah Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- b. Pembebasan dari jabatan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

- d. Surat Edaran BAKN/SE/1990 Bab IV tentang SANKSI nomor 1 menyebutkan: “Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:

- a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.

8. Bahwa dengan adanya surat permohonan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sebenarnya TERGUGAT sudah seharusnya melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan tersebut diatas akan tetapi TERGUGAT tidak mengambil sikap atas permohonan yang telah disampaikan seperti dalam surat obyek gugatan.

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang Undang No. 9 Tahun 2004, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan tidak mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permintaan yang telah PENGUGAT mohonkan dalam surat obyek gugatan maka TERGUGAT nyata-nyata telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik:

a. Melanggar Larangan De'tournement de pouvoir

Bahwa TERGUGAT dengan tidak melakukan proses hukum terhadap Ovaningsih,S.Sos yang secara nyata telah melanggar peraturan dan TERGUGAT tidak melakukan proses terhadap obyek gugatan maka TERGUGAT telah melanggar Larangan De'tournement de pouvoir.

b. Menyimpang dari nalar sehat/melanggar larangan Willekeur.

Pertimbangan TERGUGAT yang dilakukan menurut nalar tidak mungkin dipertahankan, seharusnya TERGUGAT mengambil keputusan dengan memproses Ovaningsih,S.Sos sesuai dengan aturan yang berlaku, karena TERGUGAT tidak melakukan langkah langkah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku itu sama dengan perbuatan sewenang wenang (bersifat willekeur).

c. Azas Kecermatan Formal

Azas Kecermatan Fomal adalah instansi mengeluarkan keputusan harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak pihak yang berkepentingan, diperlukan mendengarkan keterangan pihak pihak yang berkepentingan dan semua fakta harus ikut dipertimbangkan dalam

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dikeluarkan. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan melakukan proses hukum terhadap Ovaningsih,S.Sos sementara bukti dan pernyataan langsung dari yang bersangkutan siap untuk menerima sanksi dari TERGUGAT apabila melanjutkan persidangan perceraian dikarenakan TERGUGAT tidak memberikan izin bercerai.

### d. Azas Fair Play

Azas Fair Play adalah bahwa TERGUGAT sebagai instansi yang akan mengeluarkan keputusan harus bersikap tidak akan menghalang halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh sesuatu keputusan yang akan menguntungkan baginya. Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Ovaningsih,S.Sos yang secara nyata dan tegas bersedia menerima sanksi dari TERGUGAT apabila melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama tanpa adanya ijin dari TERGUGAT, seharusnya TERGUGAT bersikap Fair Play untuk melayani permintaan dari Ovaningsih,S.Sos untuk diberikan sanksi dan jelas serta tegas bahwa sanksi yang diberikan adalah penghentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, untuk menjaga azas Fair Play maka TERGUGAT wajib melaksanakan isi dari peraturan yang berlaku.

### e. Azas Pertimbangan

Bahwa TERGUGAT dalam memberikan keputusan tidak memberikan pertimbangan yang memadai dimana TERGUGAT tidak memperhatikan bahwa Surat Pernyataan dari Ovaningsih,S.Sos yang diberikan kepada Majelis Hakim dalam perkara nomor 134/Pdt.G/2014/PA-Jpr merupakan perlawanan terbuka dari Ovaningsih,S.Sos terhadap aturan baku dan perlawanan terhadap TERGUGAT sebagai instansi dimana Ovaningsih,S.Sos bekerja sebagai PNS.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.



f. Azas Kepastian Hukum

Dengan tidak diterbitnya Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan telah ada dasar hukum yang PENGUGAT sebutkan diatas sebagai dasar aturan hukum disamping adanya peraturan lain tentang kepegawaian maka TERGUGAT telah melanggar kepastian hukum.

g. Azas Kepercayaan atau azas harapan harapan yang telah ditimbulkan

Bahwa PENGUGAT menaruh kepercayaan bahwa dengan dilakukan proses hukum sesuai dengan surat PENGUGAT yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini akan menimbulkan kepercayaan dan harapan bahwa TERGUGAT akan menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Ovaningsih,S.Sos.

h. Azas Persamaan

Bahwa dengan dilakukan pengujian hukum atas penilaian TERGUGAT terhadap keberadaan surat obyek gugatan yang dikirimkan oleh PENGUGAT maka status PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak hak yang sama dengan warga negara lainnya maka saat ini untuk dilayani dalam permohonan yang telah diajukan kepada TERGUGAT dan hal ini juga untuk pembelajaran kepada pegawai lainnya bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan maka sanksi hukum harus diterapkan.

i. Azas Keseimbangan

Bahwa TERGUGAT dituntut untuk menjalankan azas keseimbangan dengan baik dan benar dimana proses hukum terhadap Ovaningsih,S.Sos

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku maka TERGUGAT sebagai Badan Hukum Publik yang tidak memiliki kepentingan pribadi seharusnya memberikan kesempatan yang sama dan seimbang seperti pada saat TERGUGAT secara tegas menolak memberikan izin perceraian yang dimohonkan oleh Ovaningsih,S.Sos. Bahwa azas keseimbangan ini akan berjalan dengan baik apabila TERGUGAT memulainya dengan menjawab secara jujur dan terbuka atas surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan nomor 2868/E1.3/KP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 dengan isi surat antara lain pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meminta klarifikasi dari TERGUGAT terhadap kebenaran pengaduan tersebut, **sekaliqus mengambil langkah langkah penyelesaian sesuai ketentuan.**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam TERGUGAT yang tidak menerbitkan atau memproses surat Nomor 15/SKL/WHY/IV/2015 perihal mohon diproses sesuai aturan yang berlaku, tertanggal 30 April 2015 adalah perbuatan melawan hukum.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memproses pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Ovaningsih,S.Sos. sesuai perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa menurut Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penolakan (fiktif negatif) atau sikap dian Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat Nomor : 15/SKL/WHY/IV/2015 perihal mohon diproses sesuai aturan yang berlaku, tertanggal 30 April 2015;
2. Bahwa benar Tergugat hingga saat ini yakni proses persidangan ini berlangsung, sama sekali tidak mengambil hukum terhadap saudara Oviarningsih. S.Sos., sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Universitas Cenderawasih, sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat sebagaimana tersebut pada point (1) di atas, yang pada intinya memohon agar saudara Oviarningsih, S.Sos., diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa alasan Tergugat selama ini tidak mengambil tindakan hukum/tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Oviarningsih, S.Sos., sebagaimana dimohonkan Penggugat adalah :
  - a. Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung dengan keputusan negativ (fiktif). Bahwa Penggugat seharusnya tidak menyampaikan permohonan untuk memberhentikan saudara Oviarningsih, S.Sos., sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Tergugat, karena apa yang dimohonkan Penggugat sifatnya tendensius, dendam dan yang terutama ialah Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan keputusan yang dimohonkan kepada Tergugat;  
Bahwa permohonan Penggugat jika dikabulkan oleh Tergugat, maka keputusan yang nantinya diterbitkan Tergugat bukan ditujukan kepada Penggugat tetapi keputusan ini akan ditujukan kepada saudara Oviarningsih,

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., sebagai orang yang terkena langsung dengan keputusan yang diterbitkan Tergugat yang pada dasarnya keputusan Tergugat itu akan menimbulkan akibat hukum sekaligus akan merugikan secara langsung kepentingan saudara Ovaningsih, S.Sos., bukan Penggugat. Bahwa oleh karena menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan saudara Ovaningsih, S.Sos., maka keputusan Tergugat itu potensial digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa Penggugat seyogianya memahami bahwa keputusan negatif (fiktif) yang dimaksud pada Pasal 3 UU Nomor: 5 Tahun 1986 erat terkait atau berhubungan erat dengan permohonan orang atau badan hukum untuk mendapatkan keputusan yang diharapkan yang **sifatnya menguntungkan** yang tidak atau belum diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan bukan keputusan yang sifatnya merugikan orang atau badan hukum, seperti yang dimohonkan Penggugat kepada tergugat;

b. Bahwa proses peradilan perceraian masih sedang berlangsung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini jelaslah bahwa antara Penggugat dan saudara Ovaningsih, S.Sos., belum secara resmi bercerai tetapi secara yuridis masih sebagai suami istri meskipun telah pisah meja makan dan ranjang. Oleh karena status Penggugat dan saudara Ovaningsih, S.Sos., masih sebagai suami istri, maka kira beralasan jika Tergugat mengabaikan permohonan yang diajukan Penggugat;

4. Berdasarkan keseluruhan uraian Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menguji dan memutus sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menyatakan sah Menurut Hukum Keputusan Tergugat Menolak Menerbitkan Keputusan Sebagaimana Dimohonkan Penggugat Dalam Surat Nomor:

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/SKL/WHY/IV/2015 PerDiDiproses Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tertanggal  
30 April 2015.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama **OVIANINGSIH, S. Sos.**, selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2015, telah diajukan surat permohonan Intervensi tertanggal tertanggal 18 Desember 2015 yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 27/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 21 Desember 2015 dengan menempatkan **OVIANINGSIH, S. Sos.**, sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa in casu; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 Januari 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dan menolak seluruh dali-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Jawaban Tergugat II Intervensi Mengenai Objek Sengketa :
  - a. Bahwa terlalu sumir dan memaksakan kehendak itu sikap Penggugat yang secara tersirat dan kemudian tertulis dalam gugatan sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara ini dengan memaksakan tergugat I untuk mengambil sikap sesuai dengan kemauan Penggugat padahal senyatanya Penggugat tidak punya kepentingan langsung dengan dipecat atau tidaknya Tergugat II Intervensi oleh Tergugat I;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa soal nanti Tergugat I akan memberikan sanksi apa kepada Tergugat II Intervensi itu merupakan kewenangan Tergugat I yang tentunya punya pandangan tersendiri terhadap stafnya/Tergugat II Intervensi dan tidak terlepas dari tanggungjawab atasan dalam membina bawahannya;
  - c. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura melawan Tergugat I terkait dengan pengambilan keputusan terhadap permohonan cerai Tergugat II Intervensi oleh Tergugat I sebagaimana yang termuat dalam surat Tergugat I Nomor 1135/UN20.3.1/KP/2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 17 April 2014 yang kemudian oleh Penggugat dijadikan objek sengketa dalam Perkara Sengketa TUN yang terdaftar dengan register perkara no.09/G/2014/PTUN.JPR dan terhadap gugatan dimaksud Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menjatuhkan putusan dengan amarnya adalah : “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ;
3. Jawaban Tergugat II Intervensi Dasar Gugatan Penggugat Poin 1 dan 2 dan 3 :
- a. Bahwa benar Tergugat II Intervensi PNS Universitas Cenderawasih dan sesuai dengan pernyataan Penggugat poin 1;
  - b. Bahwa Penggugat melulu hanya mencari-cari kesalahan Tergugat II Intervensi dengan berusaha mengintervensi Tergugat I padahal akibat perbuatan Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi yakni melakukan hal-hal yang menciderai hubungan suami istri antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat II Intervensi mengambil sikap tegas untuk bercerai dengan Penggugat;
  - c. Bahwa surat Pernyataan yang dibuat Tergugat II Intervensi tertanggal 15 Mei 2014 adalah setelah Tergugat I menyurat kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 17 April 2014 perihal pengambilan keputusan terhadap permohonan cerai PNS Universitas Cenderawasih an. Oviarningsih, S.Sos dan tidak benar bahwa Surat Pernyataan Tergugat II Intervensi tertanggal 15 Mei

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk melanjutkan proses gugatan perceraian perkara nomor register: 134/PDTG/2014/PA.Jpr, karena Tergugat I dalam surat a quo dengan tegas menyatakan telah berusaha mendamaikan Tergugat II Intervensi dengan Penggugat namun tidak berhasil dirukunkan dan Tergugat I juga menyatakan sebagai lembaga merasa tidak punya hak untuk menceraikan apa yang telah dipersatukan Allah dalam ikatan perkawinan dan tidak dapat memberikan ijin cerai kepada Tergugat II Intervensi namun akhirnya menyerahkan segala sesuatu terkait proses perceraian dan pengambilan keputusan kepada keluarga dan Pengadilan Agama Jayapura;

- d. Bahwa kata “tidak dapat diberikan ijin cerai” dengan kata tidak dikabulkan beda” karena sesungguhnya Tergugat I dalam balasan surat kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura telah menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai hak untuk menceraikan sehingga menyerahkan putusannya kepada Pengadilan Agama Jayapura sesuai kewenangannya melanjutkan proses perceraian. Bahwa menurut Surat Edaran Ma RI No.5 tahun 1984, Pengadilan hanya diberi anjuran untuk memberi kesempatan kepada PNS yang mengajukan gugatan untuk melengkapinya dengan surat ijin dari pejabat, sehingga SEMA RI No. 5 tahun 1984 ini mempertegas bahwa sifat imperative ijin pejabat hanya bersifat mengikat secara sepihak bagi PNS, sehingga ijin cerai dari pejabat bukan merupakan syarat formil yang menentukan boleh atau tidak bolehnya Pengadilan memeriksa perkara perceraian;
- e. Bahwa konsekwensi hukum akibat surat Tergugat II Intervensi tertanggal 15 Mei 2014 adalah merupakan kewenangan penuh dari Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat sehingga menjadi hal yang lucu dan naif mengapa yang ngotot agar Tergugat II Intervensi diproses sesuai hukum yang berlaku atau enggan kata lain Tergugat II Intervensi dipecat adalah Penggugat

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat tidak punya kepentingan langsung dengan sebuah konsekwensi hukum yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi tersebut, ataukah ada udang dibalik batu dimana Penggugat berharap jika Tergugat II Intervensi dipecat oleh Tergugat I dan tidak punya pekerjaan maka Tergugat II Intervensi akan kembali pada Penggugat atau dendam kesumat dari karena Tergugat II Intervensi memutuskan untuk bercerai dari Penggugat sehingga kehidupan Tergugat II Intervensi harus hancur;

4. Jawaban Terhadap Posita Gugatan poin 4 Sebagai Berikut :

Bahwa gugatan perceraian yang diajukan Tergugat II Intervensi kepada Penggugat di Pengadilan Agama Jayapura belum mempunyai hukum tetap karena masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI di Jakarta sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan surat permohonan nomor : 15/SKL/WHY/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tidak berdasarkan hukum sehingga mohon dikesampingkan dan ditolak;

5. Jawaban Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat Poin 5 Sampai Dengan Poin 9 Sebagai Berikut :

Bahwa gugatan poin ini tidak perlu ditanggapi karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah menyangkut tindakan yang harus diambil oleh Tergugat I kepada Tergugat II Intervensi dengan mencantumkan aturan-aturan hukum dan berusaha menggurui Tergugat I untuk mengambil langkah menindak Tergugat II Intervensi akibat dari surat Tergugat II Intervensi tanggal 15 Mei 2014 tersebut, padahal Penggugat sadar bahwa Penggugat sedang mengajukan pemeriksaan ditingkat Kasasi terhadap gugatan cerai dari Tergugat II Intervensi'

6. Jawaban Tergugat II Intervensi Mengenai Potitum Gugatan Penggugat dan Legal Standing Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan a quo Sebagai Berikut :

- a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya menyatakan bahwa : "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar tuntutan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” pasal ini memberi ketegasan bahwa **“Hanya orang dan badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan langsung dengan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan”**.

- b. Bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan dipecatnya Tergugat II Intervensi oleh Tergugat I sehingga Penggugat sangat terusik dan merasa kepentingannya terganggu karena Tergugat I tidak segera melaksanakan isi surat permohonan Penggugat hingga Penggugat akhirnya menggugat Tergugat I karena menurut Penggugat Tergugat I bersikap Fiktif Negatif terhadap permohonan Penggugat a quo;
- c. Bahwa sangat jelas jika Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat karena tidak punya kepentingan langsung dengan objek sengketa karena surat ijin perceraian pejabat berlaku bagi PNS dalam hal ini bagi Tergugat II Intervensi dan sifatnyasepihak bagi PNS dan justru tidak ada kaitannya sama sekali dengan Penggugat;
- d. Bahwa berbeda dengan tuntutan dimuka Pengadilan Perdata, maka yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan telah merugikan kepentingan Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga dengan demikian potitum Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan syarat tuntutan dimuka PengadilanTata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman18dari28halamanPutusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul karena gugatan ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 06 Januari 2016 yang pada intinya tetap pada gugatandan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Januari 2016 yang diterima oleh Majelis Hakim yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya serta menolak gugatan dan Replik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup dengan tanda P-1 sampai dengan P-15, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya, bukti-bukti tersebut yaitu ; -----

- 1 P – 1 : Surat Permohonan Penggugat dengan Nomor : 15/SKL/WHY/IV/2015, tanggal 30 April 2015, perihal permohonan diproses sesuai aturan yang berlaku ; -----
- 2 P – 2 : Surat Kuasa Nano Karsano, B. Wahyu H Wibowo, S.H., tanggal 29 April 2015 ; -----
- 3 P – 3 : Bukti Serah Terima Surat telah diberikan kepada Tergugat pada tanggal 06 Mei 2015, berkaitan Surat Permohonan Penggugat ; -----
- 4 P – 4 : Surat Universitas Cenderawasih Jayapura, Nomor : 1135/UN20.3.1/KP/2014, tanggal 17 April 2014, Pengambilan Putusan Terhadap Pemohonan Cerai Pegawai Negeri Sipil Universitas Cenderawasih an Oviangingsih S.,Sos ; -----
- 5 P – 5 : Surat Gugatan Cerai Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 134/Pdt.G/2014/PA-JPR antara Oviangingsih melawan Nano Karsono, tanggal 12 Mei 2014 ; -----
- 6 P – 6 : Surat Panggilan (Relas134/Pdt.G/2014/PA-JPR) Nomor : 134/Pdt.G/2014/PA-JPR antara Oviangingsih, S. Sos melawan Nano Karsono, tanggal 23 Mei 2014 ; -----

Halaman19dari28halamanPutusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 P - 7 : Surat Pernyataan Oviarningsih, S. Sos, tanggal 12 Mei 2014 ; -----
- 8 P - 8 : Salinan Putusan Nomor : 134/Pdt.G/2014/PA-JPR antara Oviarningsih, S. Sos melawan Nano Karsono, tanggal 25 November 2014 ; -----
- 9 P - 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor : 4/Pdt.G/2014/PTA-JPR antara Oviarningsih, S. Sos melawan Nano Karsono, tanggal 25 Maret 2014 ; -----
- 10 P - 10 : Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Kuasa Hukum Pembanding 4/Pdt.G/2014/PTA-JPR antara Oviarningsih, S. Sos melawan Nano Karsono, tanggal 17 April 2015 ; -----
- 11 P - 11 : Akata Permohonan Kasasi Nomor : 134/Pdt.G/2014/PA-JPR antara Oviarningsih, S. Sos melawan Nano Karsono, 26 Maret 2015 ; -----
- 12 P - 12 : Surat Kwitansi pembayaran SKUM Nomor : 134/Pdt.G/2014/PA-JPR Nano Karsano, 28 April 2015 ; -----
- 13 P - 13 : Surat Kwitansi bukti pembayaran pengiriman Surat Objek Gugatan kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, tanggal 05 Mei 2015 ;----
- 14 P - 14 : Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Nomor : 2868/EI.3/KP/2015, 26 Mei 2015, tentang melakukan Pencerian Tanpa Ijin Pejabat an Oviarningsih, S.Sos ; -----
- 15 P - 15 : Surat Buku Nikah Nomor : 35/18/V/1996 antara Oviarningsih, S. Sos melawan Nano Karsono, tanggal 13 Mei1996 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 T - 1 : Relaas Pemeberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon Kasasi, Nomor : 4/Pdt.G/2014/PTA-JPR antara Oviarningsih, S. Sos melawan Nano Karsono, tanggal 12 Mei 2015 ; -----
- 2 T - 2 : Relaas Pemeberitahuan dan Pernyataan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi, Nomor : 4/Pdt.G/2014/PTA-JPR antara Oviarningsih, S.Sos melawan Nano Karsono, tanggal 12 Mei 2015 ; -----

Halaman20dari28halamanPutusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 T - 3 : Memori Kasasi dalam perkara Nomor : 134/Pdt.G/2014/PA-JPR jo4/Pdt.G/2014/PTA-JPR antara Nano Karsono melawan Oviarningsih, S.Sos, tanggal 08 Mei 2015 ;-----
- 4 T - 4 : Himpunan undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang badan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 5 T - 5 : Himpunan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang badan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama **YOWEL PEDAI BUINEY**, yang memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

**YOWEL PEDAI BUINEY** sebagai Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi sudah lama kerja di Universitas Cenderawasih sejak 33 Tahun ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Oviarningsih, S, Sos ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 tetapi tidak mengetahui isi Surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat P-3 akan tetapi tidak mengetahui isi Surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah mendapatkan surat masuk dan Surat Keluar ; -----
- Bahwa saksi tahu surat tersebut samapi ke Rektor dan Pembantu Rektor
- Bahwa saksi mengetahui adanya Gugatan Perceraian karena ada surat masuk yaitu Oviarningsih, S, Sos menggugat Nano Karsono pada Pengadilan Agama Jayapura ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi Putusan Pengadilan Agama Jayapura

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan prosedur surat masuk pada Universitas Cenderwasih apabila surat masuk di buka oleh bapak Sirat, kemudian saya lihat isinya Surat tersebut di tunjukan kemana ; -----
- Bahwa saksi mempunyai surat Agenda masuk dan Agenda keluar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut sampai ke Rektor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui apabila surat tersebut berada di Rektor akan di tindak lanjutin tetapi itu tidak perlu di konsep ; -----
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang membuat konsep ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat, Tergugat dan Tergugat III Intervensi di Persidangan tertanggal 03 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan didalam gugatannya tersebut diatas ;-----

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa *Keputusan Penolakan (fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Pemohonan Penggugat dengan nomor 15/SKL/WHY/IV/2015 Perihal mohon diproses sesuai aturan yang berlaku, Surat tertanggal 30 april 2015 (vide bukti P.1) ; -----*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya Eksepsi – eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan sebelum Majelis Hakim mempertimbangan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kualitas/kepentingan Penggugat, dalam hubungannya dengan Hak Penggugat untuk menggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat adalah telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*“ ;-----

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, edisi revisi, cetakan ke 4 halaman 38-39, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Sebagai perbandingan, dalam AWB *Algemene Wet Bestuursrecht* ( Belanda ) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana didalam teori hukum acara dikenal adanya adagium “ *Point d ‘ interest – point d ‘ action ; No interest no action ; nemo iudex sine actore* ; *Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa*”;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, berupa *Keputusan Penolakan (fiktif Negatif)* atau sikap diam Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Pemohonan Penggugat dengan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/SKL/WHY/IV/2015 Perihal mohon diproses sesuai aturan yang berlaku, Surat  
tertanggal 30 april 2015 (vide bukti P.1) ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari semua bukti-bukti  
yang diajukan para pihak di muka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai  
berikut

- Bahwa Penggugat secara Khusus telah mengirim Surat Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikirim melalui pos tercatat pada tanggal 5 Mei 2015 dan Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menerima surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Nomor 2868/E1.3/KP/2015 Tertanggal 26 Mei 2015.
- Bahwa Penggugat telah menunggu sekian lama ternyata Tergugat tidak memproses surat objek gugatan, karena pegawai bernama Ovaningsih, S.Sos secara tegas membuat surat pernyataan tertanggal 12 Mei 2014 pada persidangan gugatan perceraian dalam perkara nomor 134/Pdt.G/2014/PA.JPR.
- Bahwa dan Tergugat tidak mengambil tindakan sanksi hukum telah terjadinya pelanggaran salah satu Pegawai Tergugat yang bernama Ovaningsih, S. Sos terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan adanya Surat Permohonan Penggugat Nomor: 15/SKL/WHY/IV/2015 dengan perihal mohon diproses sesuai aturan yang berlaku (vide bukti P.1), maka Tergugat tidak mengambil tindakan hukum atau tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat II Intervensi (Ovaningsih, S. Sos) pada Kantor Universitas Cenderawasih, oleh karenanya Tergugat masih menunggu dalam proses persidangan yang langsung di Pengadilan Agama Jayapura

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila permohonan Penggugat dikabulkan oleh Tergugat, maka keputusan tersebut ditunjuk Kepada Tergugat II Intervensi (Ovianingsih, S. Sos) sebagai orang yang terkena secara langsung dengan Keputusan yang diterbitkan Tergugat dan akan menimbulkan akibat hukum sekaligus akan merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi (Ovianingsih, S. Sos), apabila dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* maka Penggugat tidak mempunyai Kepentingan secara langsung dengan Konsekwensi hukum yang diperoleh Tergugat II Intervensi dengan adanya Keputusann yang diterbitkan Tergugat.

Menimbang, bahwa proses peradilan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sedang berlangsung di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi sebagaimana Penggugat melakukan akta permohonan Kasasi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 di Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 4/Pdt-G/2015/PTA. JPR tanggal 26 Maret 2015 (Vide Bukti P-11), oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat II Intervensi secara yuridis resmi belum bercerai meskipun secara *de facto* telah pisah rumah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Surat Permohon Nomor: 15/SKL/WHY/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 (*vide bukti P.1*), dalam hal ini Tergugat tidak bisa melakukan tindakan hukum dalam mengeluarkan Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Ovianingsih, S.sos (Tergugat II Intervensi ).Dikarenakan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (Ovianingsih, S.sos) masih tahapan pemeriksaan ditingkat Kasasi (Vide bukti T-2) maka Tergugat menunggu putusan Perceraian pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sebagai Pengugat karena tidak punya kepentingan langsung dengan objek sengketa *a quo*, karena surat izin perceraian pejabat berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Tergugat II Intervensi dan justru tidak ada kaitan dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, sehingga unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak mempunyai kepentingan maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 392. 000,-  
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016,oleh kami **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S SIMANJUNTAK, S.H.** dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFHI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 10 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti PengadilanTata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. **WARISMAN S SIMANJUNTAK, S.H.**

ttd

**SINGGIH WAHYUDI S.H**

2. **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PETRUS MITTING, S.H.**

Halaman28dari28halamanPutusan Nomor : 27/G/2015/PTUN Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)